

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR : 0839 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM DESA PEGAYAMAN
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi standar minimal persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Miftahul Ulum Nomor: 23/YMF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Nomor: Kd.18.01/1/PP.00/2710/2010 tanggal 28 Oktober 2010 Perihal Rekomendasi;
3. Rekomendasi Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor: Kw.18.3/1/PP.00/6132/2010 tanggal 9 November 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM DESA PGAYAMAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG**
- Pertama : Memberikan persetujuan dan ijin operasional atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Ulum Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Madrasah Aliyah Swasta yang telah mendapatkan Ijin Operasional diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 15 November 2010

Kepala,



I.G.A.K. SUTHAYASA ✍

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR : 0839 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Ulum Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng	131-2-51-08-0003	Kw.18.3/1/PP.00/6209/2010

Kepala,



I.G.A.K. SUTHAYASA ➤